



Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim

The Effect of Leadership, Competency, Information Technology on The Accountability of Village Fund Management in Kecamatan Rakit Kulim

Evi marlina¹, Sri Rahmayanti², Ameilia Dwi Rur Afdilah Putri³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jl. Tuanku Tambusai Pekanbaru

Email : ^{*1}evimarlina@umri.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 19 April 2021

Accepted: 11 Juni 2021

Published: 20 Juni 2021

Keywords:

Leadership; Competence;

Information; Technology;

Accountability

DOI:

10.37859/jae.v11i1.2517

JEL Classification: G38; L38

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh dari kepemimpinan, kompetensi dan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Rakit Kulim, Indragiri Hulu, Riau. Terkait tujuan penelitian ini tiga hipotesis diformulasikan yaitu kepemimpinan, kompetensi dan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, dari 76 kuesioner yang dibagikan pada aparat pemerintahan desa kecamatan Rakit Kulim dan semuanya kembali Untuk menguji hipotesis, analisis regresi dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 17.00. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan pengujian uji validitas, reliabilitas dan asumsi klasik regresi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan, kompetensi dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

This study examines the influence of leadership, competence and information technology on the accountability of village fund management in Rakit Kulim sub-district, Indragiri Hulu, Riau. Regarding the objectives of this study, three hypotheses were formulated, namely leadership, competence and information technology on the accountability of village fund management. This study uses a quantitative approach. Data collection was carried out using a questionnaire, from 76 questionnaires distributed to the village government apparatus of the Rakit Kulim sub-district and all of them returned. To test the hypothesis, regression analysis was carried out using SPSS version 17.00. Before testing the hypothesis, testing the validity, reliability and classic regression assumptions is carried out. This study shows that leadership, competence and information technology have a significant effect on the accountability of village fund management.

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, sistem pengelolaan keuangan pemerintah juga mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman seperti *e-government* dalam menunjang pengelolaan keuangan pemerintahan pusat maupun daerah. Begitu juga dengan pemerintahan desa untuk mencapai target penerapan teknologi yang efektif, perlu diadakan komputersisasi pemerintahan atau *e-government* sehingga pemerintah desa dapat menyajikan laporan keuangan yang berbasis pada Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP), (Sugiyarti & Ivan, 2017). Pelaksanaan Undang-Undang Desa diterapkan mulai tahun 2015. Undang-Undang Desa memuat kebijakan tata kelola desa yang mana kebijakan tersebut memberikan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan tersebut diantaranya adalah alokasi anggaran dana desa yang besar kepada seluruh desa di Indonesia (Mualifu dkk, 2019).

Sejauh ini Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa mencapai Rp 251 triliun sejak 2016 hingga 2020. Dana desa tersebut diberikan keseluruh desa di Indonesia dengan formula 77 persen dibagi rata ke seluruh desa. Kemudian 20 persen dialokasikan untuk tambahan secara proporsional kepada desa berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kesmikiran, tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah. Kemudian 3 persen dialokasikan untuk tambahan kepada desa-desa yang berstatus tinggal. Berikut ini adalah Rincian pertahun Anggaran dana desa pusat dan yang diterima oleh kecamatan Rakit kulim

Tabel 1 Anggaran Dana Desa Pusat dan Kecamatan Rakit Kulim

Tahun	Anggaran Pusat	Anggaran Kec. Rakit Kulim
2016	Rp 20,7 triliun	Rp 5,320,495,470
2017	Rp 47 triliun	Rp 11,932,921,794
2018	Rp 50 triliun	Rp 15,177,905,000
2019	Rp 60 triliun	Rp 16,198,174,000
2020	Rp 73 triliun	Rp 17,015,392,000

Sumber : <https://www.kemenkeu.go.id> dan Kantor Kec Rakit Kulim

Dengan alokasi anggaran besar ini menimbulkan kekhawatiran terkait kesiapan perangkat desa dalam mengelola dana desa tersebut secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya aspek tata pemerintah yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dan transparansi dana desa muncul sebagai konsep penting dalam upaya mengurangi peluang korupsi dan memperkuat mekanisme pemantauan internal dan eksternal serta pengelolaan dana desa tidak terlepas dari akuntabilitas (Julia & Gayatri, 2019). Pada kecamatan rakit kulim dijumpai beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana dana antara lain belum adanya keterbukaan pemerintah desa dalam bentuk laporan keuangan APBDES melalui papan informasi dan baliho serta perekrutan sumberdaya manusia yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang keuangan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menurut Julia & Gayatri (2019) Sistem kepemimpinan sebagai salah satu komponen organisasi yang memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (William G. Scott, 1962). Keberhasilan suatu organisasi tidak dapat dipisahkan dari aktivitas dan peran-peran orang-orang yang terlibat dalam organisasi tersebut yang bersama membentuk sistem (Julia & Gayatri, 2019). Oleh karena itu pola kepemimpinan pemerintahan desa akan berpengaruh dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa yang sesuai dengan Undang-Undang no 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014. Hal ini sejalan dengan penelitian Julia & Gayatri (2019), yang menunjukkan bahwa Kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Akan tetapi hal ini

tidak sesuai dengan penelitian Ayu (2017) yang menyatakan bahwa Kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelola dana desa.

Selanjutnya kompetensi merupakan faktor penting dalam Pengelolaan dana desa sebab merekalah yang mengolah dana desa tersebut. Dengan demikian semakin berkompeten perangkat desa maka pengelolaan dana desa tersebut akan semakin baik dan semakin dapat diterapkan di lingkungan pemerintah desa. seperti misalnya, pembuatan laporan keuangan dana desa jika hal tersebut dilakukan oleh orang yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya maka laporan tersebut akan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Julia & Gayatri (2019), Mualifu dkk (2019), Ayu (2017), yang menunjukkan bahwa Kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan penelitian Widyatama dkk (2017) yang menyatakan bahwa Kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelola dana desa.

Berikutnya pemanfaatan teknologi informasi sangat mendukung dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi. Penggunaan teknologi informasi diperlukan dalam pelaporan keuangan yang andal. Saat ini penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan desa di kecamatan rakit kulim belum sepenuhnya baik. Walaupun, banyak tersedianya komputer di setiap desa, faktanya dalam hal pemanfaatan teknologi informasi tersebut sangat jauh tertinggal di karenakan aplikasi siskeudes yang membingungkan dan juga website desa yang belum memadai Hal ini di sebabkan oleh jaringan dan listrik. Akan tetapi, hal tersebut di minimalisirkan dengan tenaga diesel. Penggunaan komputer ini mempunyai keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi data sehingga akan mengurangi terjadinya kesalahan ataupun penyelewengan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Suharno dkk (2018), Sugiarti & Ivan (2017) yang menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan penelitian Fithri dkk (2019) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelola dana desa.

Adanya ketidak konsistenan dari hasil penelitian sebelumnya memotivasi peneliti untuk meneliti kembali terkait akuntabilitas dana desa. Penelitian ini merupakan modifikasi penelitian Julia & Gayatri (2019) dan Mualifu dkk (2019). Perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan variabel teknologi informasi sesuai dengan saran penelitian serta objek penelitian yaitu aparat pemerintahan desa kecamatan Rakit Kulim. Pertimbangannya adalah pemanfaatan teknologi informasi di era modern ini sangat penting untuk mendukung kegiatan operasional dari pemerintah desa dan menghindari perangkat desa untuk berbuat penyelewengan dana desa.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelola dana desa, Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelola dana desa dan Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelola dana desa. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah bagi mahasiswa dapat memahami tentang urgensi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan bagi peneliti dan akademisi dapat menjadi refensi bagi penelitian sejenis tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelola keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Keuangan desa memiliki ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda di bandingkan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Dengan keterbatasan jumlah dana yang dikelola dan jumlah maupun kapasitas sumber daya manusia

yang mengelola keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa sebaiknya dibuat sederhana namun tidak mengorbankan azas transparansi dan akuntabilitas.

Pengelolaan keuangan desa dikatakan transparan apabila memiliki prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat desa mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan desa. Prinsip akuntabel memberikan informasi keuangan dan informasi pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik kepada masyarakat desa dan pengguna lainnya sehingga dapat menilai pertanggung jawaban pemerintah desa atas aktifitas yang dilakukan. Pengelola keuangan desa termasuk juga dalam mengelola kekayaan potensi maupun aset yang dimiliki desa. Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kekayaan desa. Pengelola kekayaan milik desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa.

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2010), menunjukkan bahwa pejabat publik telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi tolak ukur komitmen yang dimiliki pejabat publik dalam hal ini pejabat desa, terhadap organisasi dan masyarakat yang dipimpinnya. Akuntabilitas Publik merupakan kewajiban seseorang yang diberi perintah agar bertanggungjawab, menyerahkan dan menjalankan semua aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tugas kepada pihak pemberi amanah yang punya hak dan kuasa untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dengan kata lain, akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi tolak ukur komitmen yang dimiliki pejabat publik dalam hal ini pejabat desa, terhadap organisasi dan masyarakat yang dipimpinnya melalui Laporan APBDES.

Menurut Sujawerni (2015) dalam bukunya yang berjudul akuntansi desa (panduan tata kelola keuangan desa), tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Akuntabilitas atau disebut juga pertanggung jawaban merupakan bentuk keharusan seseorang agar semua tugas dan kewajiban yang diberikan bisa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Tuntutan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa kini menjadi fokus penting bagi perangkat desa, sebab akuntabilitas menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dari Undang-Undang Desa untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis, memiliki kewenangan penuh dalam mengurus/mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Kepemimpinan

Menurut William G. Scott (1962) pengertian kepemimpinan proses yang mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok agar upaya yang mereka tuju dapat tercapai. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya, dan proses memfasilitasi upaya individu secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama (Yukl, 2015). Kepemimpinan dianggap sebagai bentuk kontrol terpusat dimana satu individu memberikan kekuasaan dan mempengaruhi orang lain. Menurut Martinis dan Maisah (2010) kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan bentuk strategi atau teori memimpin yang tentunya dilakukan oleh orang yang biasa kita sebut sebagai pemimpin.

Kompetensi

Menurut Byars dan Rue (1997) Kompetensi didefinisikan sebagai suatu sifat atau karakteristik yang dibutuhkan oleh seorang pemegang jabatan agar dapat melaksanakan jabatan dengan baik, atau juga dapat berarti karakteristik atau ciri-ciri seseorang yang mudah dilihat termasuk pengetahuan, keahlian dan perilaku yang memungkinkan untuk berkinerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Menurut Hafied (2016) kompetensi adalah karakteristik perilaku yang menggambarkan motif, sifat, konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Unsur-unsur kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Ada dua jenis kompetensi yaitu : pertama, kompetensi teknis yaitu kompetensi yang didefinisikan sebagai gambaran tentang apa yang harus diketahui dan dilakukan agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan jenis kompetensi yang kedua adalah kompetensi perilaku yaitu kompetensi yang menggambarkan bagaimana seseorang diharapkan berperilaku agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik.

Menurut Wibowo (2017), Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan. Terdapat lima tipe karakteristik kompetensi, yaitu : 1) motif yang mendorong, mengarahkan dan memilih perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu, 2) sifat adalah karakteristik fisik dan respon terhadap situasi dan informasi, 3) konsep diri merupakan sikap, nilai atau citra diri seseorang, 4) pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik, 5) keterampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas tertentu.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi (*information technology*) dalam *Oxford English Dictionary* edisi ke-2 mendefinisikan teknologi informasi adalah hardware dan software, dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Menurut Haag dan Keen, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Menurut Martin, Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarkan informasi (Murhada dan Giap, 2011).

Pemanfaatan teknologi informasi didalam era globalisasi saat ini sangat mendukung dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi. Penggunaan teknologi informasi diperlukan dalam pelaporan keuangan yang andal salah satu contoh penggunaan teknologi saat ini adalah komputer. Komputer ini digunakan sebagai alat bantu kerja dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah desa, sehingga aparatur desa mampu untuk menginput data secara lebih cepat daripada menggunakan cara manual. Penggunaan komputer ini mempunyai keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi data sehingga akan mengurangi terjadinya kesalahan ataupun penyelewengan dana desa (Sugiyarti dan Ivan, 2017)

Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya, dan proses memfasilitasi upaya individu secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama (Yukl, 2015). Kepemimpinan dianggap sebagai bentuk kontrol terpusat dimana satu individu memberikan kekuasaan dan mempengaruhi orang lain. Dengan demikian semakin baik kepemimpinan artinya adalah pemimpin yang mampu menerima aspirasi masyarakat untuk perkembangan desanya melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan keamanan, peningkatan pendidikan, pemenuhan kebutuhan hidup dan sebagainya dengan menggunakan dana desa maka segala sesuatunya bisa dipertanggungjawabkan melalui Laporan APBDES. Misalnya, desa x mendapat anggaran dana desa dari pusat sebesar xx maka pemimpin desa harus bisa mengalokasikan dana xx tersebut untuk kepentingan masyarakat dan memberi tahu masyarakat melalui Spanduk atau baliho tentang anggaran Laporan APBDES.

Didalam teori peran pemegang status dalam penelitian ini adalah kepala desa yang berperan sebagai pemimpin. hal ini karena pemimpin mempunyai peran untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan akuntabilitas pengelola dana desa yang baik semakin baik pemimpin atau semakin berperan maka akuntabilitas pengelola dana desa akan dapat terlaksana. Didalam teori kepatuhan apabila pemimpin patuh sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri tentang undang-undang desa bahwasanya pengelolaan dana desa harus akuntabilitas dan transparan maka hal tersebut akan membuat dana desa tersebut semakin dan pencairan dana desa tidak akan terlambat. Hal ini dibuktikan dengan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan dan pelaporan tepat waktu serta mempertanggungjawabkannya dalam bentuk Laporan APBDES. Hal ini sejalan dengan penelitian Julia dan Gayatri (2019), yang menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Kompetensi dengan Akuntabilitas Pengelola Dana Desa

Kompetensi merupakan faktor penting dalam Pengelolaan dana desa sebab merekalah yang mengolah dana desa tersebut. Kompetensi yang selama ini dimiliki oleh perangkat desa masih rendah ataupun belum mengetahui bagaimana melakukan pengelolaan dana desa yang baik karena sering terjadi kasus korupsi didalam pengelolaan dana desa. Kompetensi yang kompeten dapat mendorong aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa secara akuntabilitas dan transparansi terhadap laporan keuangan dana desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga laporan keuangan dana desa tersebut dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan sekaligus sebagai pengambilan keputusan.

Dengan demikian semakin berkompoten perangkat desa maka pengelolaan dana desa tersebut akan semakin baik, tujuan pemerintah desa dapat tercapai dan segala kegiatan di desa tersebut dapat dilakukan. seperti misalnya, pembuatan laporan keuangan dana desa jika hal tersebut dilakukan oleh orang yang berkompoten dan berpengalaman dibidangnya maka laporan tersebut akan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Dalam teori *agency* akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah perangkat desa sebagai pihak yang diberikan wewenang (agen) oleh pemerintah pusat dan daerah (prinsipal) untuk mengelola dana desa serta perangkat desa yang dipilih adalah orang yang berkompoten.

Dalam teori peran menjelaskan perangkat desa berperan untuk mengelola dana desa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yaitu membuat laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang terjadi tidak dimanipulasi dan secara transparan, akuntabilitas juga dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam teori kepatuhan menjelaskan perangkat desa dituntut untuk patuh dan disiplin terhadap semua peraturan menteri dalam negeri dalam mengelola dana desa sehingga membuat laporan keuangan yang sesuai, andal, relevan, mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan hal ini sejalan dengan penelitian Julia dan Gayatri (2019), Mualifu dkk (2019), Ayu (2017), yang menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa

Pemanfaatan Teknologi Informasi didalam era globalisasi saat ini sangat mendukung dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi. Penggunaan teknologi informasi diperlukan dalam pelaporan keuangan yang andal. Saat ini penggunaan teknologi informasi pada pemerintahan desa sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya komputer dengan jumlah yang cukup di setiap desa. Komputer ini digunakan sebagai alat bantu kerja dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah desa, sehingga aparatur desa mampu untuk

menginput data secara lebih cepat dari pada menggunakan cara manual. Penggunaan komputer ini mempunyai keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi data sehingga akan mengurangi terjadinya kesalahan ataupun penyelewengan dana desa (Sugiyarti dan Ivan, 2017). Hal ini juga diperkuat dengan teori peran dimana dijelaskan, pemanfaatan teknologi disini dimaksudkan adalah komputer. Komputer berperan dalam proses laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun dapat tepat waktu, akurat dan dibuat sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan, jika tidak diinput dengan kondisi yang sesuai maka otomatis komputer tersebut akan menolak atau tidak dapat diinput. Maka dari itu pemanfaatan teknologi dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelola dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Sapartiningsih dkk (2018), Sugiarti dan Ivan (2017) yang menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kepemimpinan, komitmen dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jenis penelitian ini adalah explanatory research atau penelitian penjelasan melalui pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui penyebaran kuesioner dan pengambilan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh seluruh perangkat desa kecamatan Rakit Kulim. Sampel yang digunakan 76 perangkat desa karena teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan operator desa. Untuk menghitung uji validitas menggunakan rumus product moment pearson correlation, yaitu apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, sedangkan untuk menghitung uji reliabilitas menggunakan rumus cronbach alpha $> 0,60$. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik regresi yaitu uji normalitas yang dilihat dari tabel one sample kolmogrov didapat nilai sig. sebesar 0,900 atau lebih besar dari 0,05, maka ketentuan H_0 didukung dan dinyatakan asumsi normal telah terpenuhi, uji multikolinieritas hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance $> 0,1$ maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas, dan uji heterokedestistas didapat bahwa diagram tampilan scatterplot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heterokedastistas. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji T atau uji secara parsial dengan melihat ketentuan sebagai berikut: (1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti variabel bebas secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat; (2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti variabel bebas secara parsial tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, yakni cara yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Berdasarkan uji regresi linear berganda dapat diperoleh nilai regresi sebagai berikut:

Tabel 2: Uji Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.835	2.651		3.333	.001
	Kepemimpinan	.324	.104	.276	3.107	.003

Kompetensi	.378	.099	.405	3.825	.000
Teknologi Informasi	.320	.129	.248	2.476	.016

Sumber Data Olahan 2020

Sehingga persamaan garis regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 8,835 + 0,324X_1 + 0,378X_2 + 0,320X_3 + e$$

Berdasarkan model regresi tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai berikut: (a) Nilai konstanta sebesar 8,835, artinya adalah apabila variabel independen (kepemimpinan, kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi) diasumsikan nol (0), maka kinerja pegawai meningkat 8,835%; (b) Nilai koefisien regresi variabel kepemimpinan sebesar 0,324. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan kepemimpinan sebesar 1 maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelola dana desa sebesar 0,324% dengan asumsi variabel lain tetap; (c) Nilai koefisien regresi variabel kompetensi sebesar 0,378. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan kompetensi sebesar 1 maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelola dana desa sebesar 0,378% dengan asumsi variabel lain tetap; (d) Nilai koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,320. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 1 maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelola dana desa sebesar 0,320% dengan asumsi variabel lain tetap.

Tabel 3: Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	.804 ^a	.646	.632	2.97987

Berdasarkan tabel 3 nilai R berkisar antara 0-1, jika mendekati 1 hubungan semakin erat, tetapi jika mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. Hasil uji koefisien determinasi sub struktur 1 dalam penelitian dengan nilai sebesar 0,632 atau 63,2% dan nilai $e_1 = 0,368 (\sqrt{1} - 0,632)$ yang bermakna kepemimpinan, kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama dapat memberikan pengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelola dana desa sebesar 63,2%, sisanya 36,8% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan, kompetensi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelola dana desa. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Seluruh Desa di Kecamatan Rakit Kulim

Nilai koefisien kepemimpinan untuk variabel Kepemimpinan (X1) sebesar 0,324 dan bertanda positif. Hasil pengolahan data menggunakan SPSS nilai variabel kepemimpinan memiliki signifikasi 0,003 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini memberikan arti bahwa H1 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelola dana desa. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin baik seorang pemimpin dalam mengelola dana desa maka akan terwujud akuntabilitas dalam pengelola dana desa tersebut.

Kepemimpinan Menurut (William G. Scott, 1962) pengertian kepemimpinan proses yang mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok agar upaya yang mereka tuju dapat tercapai. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya, dan proses memfasilitasi upaya individu secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama (Yukl, 2015). Kepemimpinan dianggap sebagai bentuk kontrol terpusat dimana satu individu memberikan kekuasaan dan mempengaruhi orang lain.

Didalam teori kepatuhan apabila pemimpin patuh sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri tentang undang-undang desa bahwasanya pengelolaan dana desa harus akuntabilitas dan transparan maka hal tersebut akan membuat dana desa tersebut semakin dan pencairan dana desa tidak akan terlambat. Hal ini dibuktikan dengan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan dan pelaporan tepat waktu serta mempertanggungjawabkannya dalam bentuk Laporan APBDES.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Julia dan Gayatri (2019) menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelola dana desa. Didalam teori peran pemegang status dalam penelitian ini adalah kepala desa yang berperan sebagai pemimpin. Hal ini karena pemimpin mempunyai peran untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan akuntabilitas pengelola dana desa yang baik semakin baik pemimpin atau semakin berperan maka akuntabilitas pengelola dana desa akan dapat terlaksana.

2. Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Seluruh Desa di Kecamatan Rakit Kulim

Nilai koefisien kepemimpinan untuk variable Kepemimpinan (X2) sebesar 0,378 dan bertanda positif. Hasil pengolahan data menggunakan SPSS nilai variabel kepemimpinan memiliki signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini memberikan arti bahwa H2 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelola dana desa. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin berkompetyanya perangkat desa dalam mengelola dana desa maka akan terwujudnya laporan APBDES yang akuntabel, transparan dan tidak dapat dimanipulasi dalam pengelola angka dana desa tersebut.

Menurut Byars dan Rue (1997) Kompetensi didefinisikan sebagai suatu sifat atau karakteristik yang dibutuhkan oleh seorang pemegang jabatan agar dapat melaksanakan jabatan dengan baik, atau juga dapat berarti karakteristik atau ciri-ciri seseorang yang mudah dilihat termasuk pengetahuan, keahlian dan perilaku yang memungkinkan untuk berkinerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dalam teori peran menjelaskan perangkat desa berperan untuk mengelola dana desa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yaitu membuat laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang terjadi tidak dimanipulasi dan secara transparan, akuntabilitas juga dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam teori kepatuhan menjelaskan perangkat desa dituntut untuk patuh dan disiplin terhadap semua peraturan menteri dalam negeri dalam mengelola dana desa sehingga membuat laporan keuangan yang sesuai, andal, relevan, mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam teori *agency* akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah perangkat desa sebagai pihak yang diberikan wewenang (agen) oleh pemerintah pusat dan daerah (prinsipal) untuk mengelola dana desa serta perangkat desa yang dipilih adalah orang yang berkompeten.

Dengan demikian semakin berkompeten perangkat desa maka pengelolaan dana desa tersebut akan semakin baik, tujuan pemerintah desa dapat tercapai dan segala kegiatan di desa tersebut dapat dilakukan. seperti misalnya, pembuatan laporan keuangan dana desa jika hal tersebut dilakukan oleh orang yang berkompeten dan berpengalaman dibidangnya maka laporan tersebut akan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Hasil Penelitian ini juga mendukung penelitian Julia dan Gayatri (2019), Muallifu dkk (2019) dan Ayu (2017) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelola dana desa.

3. Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa

Nilai koefisien kepemimpinan untuk variabel teknologi informasi (X3) sebesar 0,320 dan bertanda positif. Hasil pengolahan data menggunakan SPSS nilai variabel pemanfaatan

teknologi informasi memiliki signifikansi 0,016 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini memberikan arti bahwa H3 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelola dana desa. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin baik dalam pemanfaatan komputer dan juga aplikasi maka dalam pengelola dana desa akan lebih mudah dan lebih efisien dalam pengerjaannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi agar dapat meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, maupun menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Hal ini juga diperkuat dengan teori peran dimana dijelaskan, pemanfaatan teknologi disini dimaksudkan adalah komputer. Komputer berperan dalam proses laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun dapat tepat waktu, akurat dan dibuat sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan, jika tidak diinput dengan kondisi yang sesuai maka otomatis komputer tersebut akan menolak atau tidak dapat diinput.

Pemanfaatan teknologi informasi didalam era globalisasi saat ini sangat mendukung dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi. Penggunaan teknologi informasi diperlukan dalam pelaporan keuangan yang andal. Saat ini penggunaan teknologi informasi pada pemerintahan desa sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya komputer dengan jumlah yang cukup di setiap desa. Komputer ini digunakan sebagai alat bantu kerja dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah desa, sehingga aparatur desa mampu untuk menginput data secara lebih cepat dari pada menggunakan cara manual. Penggunaan komputer ini mempunyai keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi data sehingga akan mengurangi terjadinya kesalahan ataupun penyelewengan dana desa. Hasil Penelitian ini juga mendukung penelitian Sapartiningsih dkk (2018) dan Sugiarti dan Ivan (2017) menyatakan bahwa teknologi Informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas serta berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian sebagaimana telah dibahas dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelola dana desa, oleh sebab itu semakin baik kepemimpinan suatu kepala desa dalam mengarahkan, memberikan pendapat dan juga mengarahkan perangkat desa lainnya maka akan terciptanya akuntabilitas dana desa; (2) Kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelola dana desa, artinya semakin berkompetenya perangkat desa dalam mengelola dana desa maka dana desa tersebut akan terwujud secara akuntabel, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. (3) Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelola dana desa, artinya semakin baik pemanfaatan teknologi seperti penggunaan aplikasi pada komputer maka hal tersebut dapat mempermudah perangkat desa dalam menyusun dana desa sehingga kecil kemungkinan untuk data tersebut dimanipulasi..

SARAN

Saran bagi peneliti selanjutnya, dapat memperluas penelitian ini dengan meneliti variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelola dana desa yang belum dibahas dalam penelitian ini seperti, tingkat pendidikan dan pelatihan. Peneliti selanjutnya juga bisa menambah sampel atau desa lain yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Byars, L, dan Rue, L. W. 1997. *Human Resource Management*, 5th Ed, Irwin, Chicago.
- Dewi, dan Gayatri. 2019. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelola Dana Desa*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 26. No.2. 1269-1298. Issn. 2302-8556.
- Fithri, E., J., Darul, A., Endah, W. (2019). *Pengaruh Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol 3. No. 2. P-Issn. 2579-969X. E-Issn. 2622-7940.
- Ganesha, A. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Perusahaan Go Public Pada International Financial Reporting Standard (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Index LQ45)*. Skripsi. FEKON. Akuntansi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hafied, C. 2016. *Komunikasi politik teori, konsep dan strategi*, edisi revisi, Jakarta: Rajawali pers.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: UII Press
- Martinis, Y., dan Maisah. 2010. *Standarisasi Kinerja Guru*. Jakarta: Persada Press.
- Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- Mualifu, M., Ahmad, G., dan Hermawan, H. 2019. *Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)*. Jurnal of Economic, Business and Engineering, Vol 1. No. 1.
- Murhada dan Yo, C., G. 2011. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Nurkhasanah. 2019. *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang)*. Skripsi. FEKON. Akuntansi Syariah. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Rabb, A.D.A., dan Muchlis, M. 2016. Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. *Jurnal Akuntansi Peradaban. Vol 2. No.1.*
- Sapartiningsih, D., Suharno, dan Djoko, K. 2018. Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol 14. No.1.*
- Scott, G., W. 1962. *Human Relation in Management. A Behavioral Science Approach*, Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois.
- Sugiyarti, E., dan Ivan, Y. 2017. Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang). *Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice. ISSN. SNAB. 2252-3936.*
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: PT Alfabet.
- Undang-Undang No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- Sujarweni, V., W. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wibowo. 2017. *Manajemen Kinerja*. Edisi Kelima. Rajawali Pres. Depok
- Widyatama, A., Novita, L., dan Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 02, No. 2: 1-20.
- Yukl, Gary. (2015). *Kepemimpinan dalam organisasi (edisi ketujuh)*. (Ati Cahyani, Trans). Jakarta: PT. Indeks.